



**WALI KOTA SAMARINDA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**INSTRUKSI WALI KOTA SAMARINDA**

**Nomor 15 Tahun 2021**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA SAAT NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU TAHUN 2022 DI KOTA SAMARINDA**

Dalam rangka pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Samarinda dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru Tahun 2022 tanggal 22 November 2021, perlu mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Rukun Tetangga (RT) Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Camat se-Kota Samarinda  
2. Lurah se-Kota Samarinda  
3. OPD Pemerintah Kota Samarinda
- KESATU : Melaksanakan Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru Tahun 2022 sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT) yang berpotensi penyebaran COVID-19.
- KEDUA : Pencegahan dan Penanggulangan Bencana COVID-19 pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberlakukan di seluruh wilayah Kota Samarinda;
- KETIGA
- a. mengaktifkan kembali fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di masing-masing lingkungan, baik pada tingkat kecamatan, kelurahan dan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) paling lama pada tanggal 20 Desember 2021;
  - b. menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan

- menghindari kerumunan) dan 3T (testing, tracing, treatment);
- c. melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi, terutama vaksinasi lansia, sampai akhir Desember 2021;
  - d. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya diantaranya Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pengelola Hotel, Pengelola Tempat Wisata, Pengelola Mall dan Pelaku Usaha serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. melakukan:
    1. sosialisasi peniadaan mudik Nataru kepada warga masyarakat dan masyarakat perantau yang berada di wilayahnya dan apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. himbauan bagi masyarakat untuk tidak berpergian, tidak pulang kampung dengan tujuan yang tidak primer/tidak penting/tidak mendesak; dan
    3. pengetatan arus pelaku perjalanan masuk dari luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai antisipasi tradisi mudik Nataru,
  - f. melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di 3 (tiga) tempat, yaitu:
    1. Gereja/tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah pada saat perayaan Natal Tahun 2021;
    2. tempat perbelanjaan; dan
    3. tempat wisata lokal,dengan memberlakukan kebijakan sesuai pada Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 (tiga),
  - g. melakukan:
    1. pelarangan cuti bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai di lingkup masing-masing selama periode libur Nataru;
    2. himbauan kepada pekerja/buruh untuk menunda pengambilan cuti setelah periode libur Nataru
  - h. melakukan himbauan pada sekolah:
    1. pembagian rapot semester 1 (satu) pada bulan Januari 2022; dan
    2. tidak meliburkan secara khusus pada periode libur Nataru,

- i. melakukan pemberlakuan PPKM Level 3 (tiga) pada acara pernikahan dan acara sejenisnya;
- j. meniadakan kegiatan seni budaya dan olahraga pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022;
- k. menutup semua alun-alun/tempat keramaian/fasilitas publik pada tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 1 Januari 2022;
- l. melakukan rekayasa dan antisipasi aktivitas pedagang kaki lima di pusat keramaian agar tetap dapat menjaga jarak antar pedagang dan pembeli;
- m. jika masyarakat karena suatu hal yang primer harus melakukan perjalanan keluar daerah, maka:
  - 1. mengoptimalkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi;
  - 2. melakukan tes PCR atau Antigen dengan menyesuaikan pengaturan moda transportasi yang digunakan pada saat pergi keluar daerah dan masuk/pulang dari luar daerah, hal ini untuk memastikan pelaku perjalanan negatif COVID-19;
  - 3. dalam hal ditemukan pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) yang positif COVID-19, maka melakukan karantina mandiri atau karantina pada tempat yang telah disiapkan Pemerintah untuk mencegah adanya penularan dengan waktu karantina sesuai prosedur kesehatan,
- n. Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap pelaku perjalanan pada Posko Check Point di daerah masing-masing bersama dengan TNI dan POLRI selama periode Libur Nataru;
- o. Kepada Satpol PP, Satlinmas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif:
  - 1. dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - 2. dalam mencegah dan mengatasi aktivitas berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah, selama periode Libur Nataru;
  - 3. melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam (banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem) pada bulan Desember 2021 dan Januari 2022.

- KEEMPAT** : Khusus dalam melaksanakan ibadah dan peringatan Hari Raya Natal 2021:
- a. Gereja membentuk Satuan Tugas Protokol Kesehatan Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan.
  - b. pada pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal:
    1. hendaknya dilakukan secara sederhana dan tidak berlebihan, serta lebih menekankan persekutuan di tengah-tengah keluarga;
    2. diselenggarakan secara hybrid, yaitu secara berjamaah/kolektif di gereja dan secara daring dengan tata ibadah yang telah disiapkan oleh para pengurus dan pengelola gereja; dan
    3. jumlah umat yang dapat mengikuti kegiatan Ibadah dan Perayaan Natal secara berjamaah/kolektif tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas total gereja,
  - c. pada penyelenggaraan ibadah dan perayaan Natal, pengurus dan pengelola gereja berkewajiban untuk:
    1. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area gereja;
    2. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area gereja;
    3. menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari gereja serta hanya yang berkategori kuning dan hijau yang diperkenankan masuk;
    4. mengatur arus mobilitas jemaat dan pintu masuk (*entrance*) dan pintu keluar (*exit*) gereja guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
    5. menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar gereja;
    6. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna gereja;
    7. menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 (satu) meter;
    8. melakukan pengaturan jumlah jemaat/umat/ pengguna gereja yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak.

- KELIMA** : Khusus untuk pelaksanaan Perayaan Tahun Baru 2022 dan tempat perbelanjaan/mall:
- a. perayaan Tahun Baru 2022 sedapat mungkin tinggal dirumah

berkumpul bersama keluarga, menghindari kerumunan dan perjalanan, serta melakukan kegiatan di lingkungan masing-masing yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan, sambil melakukan antisipasi menyiapkan diri dan lingkungan dalam menghadapi potensi bencana Hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor sesuai dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG);

- b. melarang adanya pawai dan arak-arakan tahun baru serta pelarangan acara *Old and New Year* baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan;
- c. menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari mall/pusat perbelanjaan serta hanya pengunjung dengan kategori kuning dan hijau yang diperkenankan masuk;
- d. meniadakan *event* perayaan Nataru di Pusat Perbelanjaan dan Mall, kecuali pameran UMKM;
- e. melakukan perpanjangan jam operasional Pusat Perbelanjaan dan Mall yang semula 10.00 – 21.00 Wita menjadi 09.00 – 22.00 Wita untuk mencegah kerumunan pada jam tertentu dan melakukan pembatasan dengan jumlah pengunjung tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas total Pusat Perbelanjaan dan Mall serta penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
- f. bioskop dapat dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; dan
- g. kegiatan makan dan minum di dalam pusat perbelanjaan/mall dapat dilakukan dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol Kesehatan yang lebih ketat.

KEENAM : Khusus untuk pengaturan tempat wisata:

- a. meningkatkan kewaspadaan dengan pengetatan pembukaan tempat wisata, membatasi jumlah pengunjung dan memastikan pemenuhan protokol kesehatan;
- b. memperketat protokol kesehatan pada restoran/cafe atau sejenisnya ditempat wisata yang berpotensi terjadi pelanggaran protokol kesehatan
- c. menerapkan pengaturan FIFO (*first in first out*) untuk mengatur kunjungan ke tempat-tempat wisata prioritas agar tidak terjadi penumpukan pengunjung;

- d. tetap menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan);
- e. menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari tempat wisata serta hanya pengunjung dengan kategori kuning dan hijau yang diperkenankan masuk;
- f. memastikan tidak ada kerumunan yang menyebabkan tidak bisa jaga jarak;
- g. membatasi jumlah wisatawan sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas total;
- h. melarang pesta perayaan dengan kerumunan di tempat terbuka/tertutup;
- i. mengurangi penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara masif; dan
- j. membatasi kegiatan seni budaya dan tradisi baik keagamaan maupun non-keagamaan yang biasa dilakukan sebelum pandemi COVID-19

**KETUJUH** : Untuk menyampaikan laporan pelaksanaan Pencegahan Dan Penanggulangan COVID-19 Pada Saat Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru Tahun 2022 di wilayah masing – masing kepada Walikota Samarinda.

Instruksi ini mulai berlaku mulai **24 Desember 2021** sampai dengan **2 Januari 2022**

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 03 Desember 2021

WALI KOTA SAMARINDA



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
2. Forkopimda Kota Samarinda di Samarinda